



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 1977
TENTANG
PROGRAM BANTUAN PEMBANGUNAN SEKOLAH DASAR
1977/1978

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mempercepat peningkatan kesempatan belajar di Sekolah Dasar, terutama bagi anak-anak yang berumur 7-12 tahun, khususnya bagi anak-anak yang akan memasuki kelas 1 Sekolah Dasar, perlu dalam Tahun Anggaran 1977/1978 diadakan penambahan pembangunan gedung-gedung Sekolah Dasar baru sehingga jumlah anak yang berumur 7 - 12 tahun yang dapat ditampung di Sekolah Dasar pada akhir Repelita II dapat mencapai 85% (delapan puluh lima persen).
 - b. bahwa dalam rangka memulihkan kembali sarana kesempatan belajar pada Sekolah-sekolah Dasar yang memerlukan perbaikan, perlu dalam Tahun Anggaran 1977/1978 dilanjutkan pula perbaikan kembali (rehabilitasi) sebagian dari jumlah Sekolah Dasar yang ada (Negeri dan Swasta) dan Madrasah Ibtidaiyah (Madrasah Tingkat Sekolah Dasar) Swasta yang sudah ada.
 - c. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut pada huruf a dan b diatas, maka dipandang perlu untuk mengeluarkan Instruksi Presiden tentang Program Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar 1977/1978.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945.

2. Undang- ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1954 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah untuk seluruh Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 550)
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037).
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1976 tentang Pengesahan Penyatuan Timor Timur ke Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pembentukan Propinsi Tingkat I Timor Timur (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3084).
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1977 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1977/1978 (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3097).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian daripada Urusan Pemerintahan Pusat dalam Lapangan Pendidikan, Pengajaran dan kebudayaan kepada Propinsi (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 173).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1976 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur dan Kabupaten Daerah Tingkat II di Timor Timur.

8. Keputusan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

8. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1973 tentang Pembubaran Kabinet Pembangunan I dan Pembentukan Kabinet Pembangunan II.
9. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1974 tentang Rencana Pembangunan Lima Tahun Kedua (REPELITA II) 1974/75 - 1978/79.
10. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1977 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

MENGINSTRUKSIKAN.

- Kepada :
1. Menteri Dalam Negeri.
 2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
 3. Menteri Agama.
 4. Menteri Keuangan.
 5. Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik.
 6. Menteri Negara Ekonomi, Keuangan dan Industri/ Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
 7. Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara/Wakil Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Untuk :

PERTAMA : Melaksanakan Program Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar Tahap Pertama tahun 1977/1978 dengan menggunakan ketentuan-ketentuan dalam Lampiran Instruksi Presiden ini sebagai Pedoman Pelaksanaannya.

KEDUA : ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

KEDUA : Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 1 April 1977

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 1977

PEDOMAN PELAKSANAAN
PROGRAM BANTUAN PEMBANGUNAN SEKOLAH DASAR
1977/1978

BAB I

UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dengan Program Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar dalam Instruksi Presiden ini adalah bantuan langsung kepada Daerah Tingkat II atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 1977/1978 untuk pembangunan gedung-gedung Sekolah Dasar (termasuk perabot sekolah), yang dilengkapi dengan fasilitas penyediaan air bersih, penyediaan guru, dan buku bacaan anak-anak; serta rehabilitasi sebagian dari jumlah Sekolah Dasar (Negeri dan Swasta) serta Madrasah Ibtidaiyah Swasta yang sudah ada.

Pasal 2

- (1) Bantuan tersebut pada Pasal 1 Pedoman ini diberikan dengan tujuan memperluas kesempatan belajar bagi anak-anak yang akan memasuki kelas 1 Sekolah Dasar tetapi tidak dapat ditampung di Sekolah-Sekolah Dasar yang ada, terutama di daerah pedesaan dan di bagian daerah perkotaan yang penduduknya berpenghasilan rendah.
- (2) Bantuan tersebut diberikan pula untuk mengatasi kebutuhan Sekolah Dasar di daerah-daerah proyek transmigrasi, daerah-daerah tertentu yang tertimpa bencana alam nasional, daerah-daerah pemukiman baru serta daerah-daerah perkebunan inti tertentu.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

BAB II

JUMLAH PEMBANGUNAN GEDUNG SEKOLAH DAN PERINCIANNYA

Pasal 3

- (1) Dalam Tahun Anggaran 1977/1978 disediakan bantuan untuk pembangunan 15.000 (lima belas ribu) gedung Sekolah Dasar.
- (2) Pembagian jumlah gedung Sekolah Dasar untuk tiap Daerah Tingkat I didasarkan pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut.
 - (a) Untuk tiap Daerah Tingkat I pembagian jumlah gedung Sekolah Dasar dilakukan secara proporsional perkiraan jumlah penambahan murid antara Tahun 1972 sampai dengan tahun 1978 dalam masing-masing Daerah Tingkat I sebagai persentase jumlah penambahan antara tahun 1972 sampai dengan tahun 1978 di Seluruh Indonesia.
 - (b) Untuk tiap Daerah Tingkat I yang merupakan daerah-daerah proyek transmigrasi, daerah-daerah tertentu yang tertimpa bencana alam nasional, daerah-daerah pemukiman baru serta daerah-daerah perkebunan inti tertentu, kebutuhan Sekolah Dasar diperhitungkan terlebih dahulu secara tersendiri.
 - (c) Untuk Daerah Tingkat I Propinsi Timor Timur pembagian jumlah gedung Sekolah Dasar diatur secara tersendiri.
- (3) Pembagian untuk tiap Daerah Tingkat II didasarkan kepada ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
 - (a) Untuk tiap Daerah Tingkat II pembagian jumlah gedung Sekolah Dasar dilakukan secara proporsional menurut perkiraan jumlah penambahan murid antara tahun 1972 sampai dengan tahun 1978 dalam masing-masing Daerah Tingkat II sebagai persentase jumlah penambahan murid antara tahun 1972 sampai dengan tahun 1978 di Daerah Tingkat I yang bersangkutan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- (b) Untuk tiap Daerah Tingkat II yang merupakan daerah-daerah proyek transmigrasi, daerah-daerah tertentu yang tertimpa bencana alam nasional, daerah-daerah pemukiman baru serta daerah-daerah perkebunan inti tertentu, kebutuhan sekolah dasar diperhitungkan terlebih dahulu secara tersendiri.
- (c) Untuk tiap Daerah Tingkat II di Daerah Tingkat I Timor Timur, pembagian jumlah gedung Sekolah Dasar diatur secara tersendiri.

BAB III LOKASI GEDUNG SEKOLAH

Pasal 4

Penentuan lokasi gedung sekolah dalam masing-masing Daerah Tingkat II ditetapkan oleh Bupati/Walikota setelah berkonsultasi dengan Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kearsifan Kabupaten/Kotamadya yang bersangkutan, dengan memperhatikan :

- a. Daerah pedesaan yang masih banyak terdapat anak-anak berumur 7(tujuh) tahun yang belum mendapat tempat di Sekolah-sekolah Dasar yang ada.
- b. Bagian dari daerah perkotaan yang penduduknya berpenghasilan rendah ;
- c. Daerah-daerah proyek transmigrasi, daerah-daerah tertentu yang tertimpa bencana alam nasional, daerah-daerah pemukiman baru serta daerah-daerah perkebunan inti tertentu yang memerlukan Sekolah Dasar.

BAB IV TAHAP DAN BESARNYA BANTUAN PEMBANGUNAN GEDUNG SEKOLAH

Pasal 5

Bantuan diberikan secara bertahap :

- a. Dalam Tahun Anggaran 1977/1978 disediakan bantuan untuk 1 (satu) unit yang



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

terdiri atas :

- a.1. 3 (tiga) ruangan kelas yang segera dapat dipergunakan.
- a.2. 1 (satu) ruangan guru.
- a.3. Kamar kecil.
- a.4. Perabot sekolah.
- a.5. Sumber air bersih/pompa air/sumur.
- b. Dalam tahun berikutnya disediakan bantuan untuk satu unit yang terdiri atas 3 (tiga) ruangan kelas, kamar kecil, dan perabot sekolah.

Pasal 6

Besarnya Bantuan didasarkan kepada hal-hal berikut :

- a. Penggunaan tenaga dan bahan setempat kecuali apabila tidak terdapat tenaga dan bahan tersebut.
- b. Biaya satuan ditentukan sebagai berikut
 - b.1. Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan (tidak termasuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta) :Rp 4,5 juta.
 - b.2. Sulawesi, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur :Rp 5,0 juta
 - b.3. Maluku :Rp 5,5 juta.
 - b.4. Irian Jaya :Rp 7,0 juta.
 - b.5. Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Timor Timur :Rp 9,0 juta.
- c. Biaya satuan diatas ditambah dengan Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) sebagai biaya satuan penyediaan sumber air bersih/pompa air/sumur.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

BAB V

JUMLAH REHABILITASI GEDUNG SEKOLAH DAN PERINCIANNYA

Pasal 7

(1) Dalam Tahun Anggaran 1977/1978 ini disediakan pula bantuan rehabilitasi untuk 15.000 (lima belas ribu) gedung Sekolah Dasar (Negeri dan Swasta) serta Madrasah Ibtidaiyah Swasta, dengan perincian sebagai berikut :

- | | | |
|--------------------------------------|---|-------------|
| a. Gedung Sekolah Dasar Negeri | : | 5.150 buah. |
| b. Gedung Sekolah Dasar Swasta | : | 3.170 buah. |
| c. Gedung Madrasah Ibtidaiyah Swasta | : | 6.680 buah. |

(2) Besarnya biaya satuan rehabilitasi ditetapkan rata-rata Rp 800,000,- (delapan ratus ribu rupiah).

BAB VI

PENYALURAN BANTUAN

Pasal 8

Bantuan disalurkan melalui :

- Kantor Perbendaharaan Negara.
- Bank Rakyat Indonesia.
- Bank Ekspor-Impor Indonesia, untuk Daerah Tingkat I Irian Jaya yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut secara bersama oleh Menteri Keuangan dan Menteri yang bersangkutan dengan pelaksana program bantuan tersebut.

Pasal 9

Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar dan rehabilitasi gedung Sekolah Dasar (Negeri dan Swasta) serta Madrasah Ibtidaiyah Swasta secara keseluruhan dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Daerah Tingkat II yang bersangkutan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

yaitu dalam Anggaran Pembangunan pada ayat penerimaan dan pasal pengeluaran bagian Kas dan Perhitungan sebagai pos transito.

BAB VII KEWAJIBAN DAERAH DAN JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Pasal 10

- (1) Imbalan pokok yang perlu disediakan oleh Pemerintah Daerah ialah penyediaan tanah yang luasnya memadai untuk pembangunan minimum 6 (enam) ruangan kelas, di tambah halaman yang bebas dari segala beban penyelesaian hukum dan biaya untuk penggunaannya.
- (2) Apabila bantuan tidak mencukupi maka Pemerintah Daerah menambahnya.
- (3) Pemeliharaan gedung Sekolah Dasar yang dibangun adalah tanggungjawab Pemerintah Daerah bersama masyarakat setempat.

Pasal 11

- (1) Pembangunan dan rehabilitasi gedung Sekolah Dasar (Negeri dan Swasta) dan Madrasah Ibtidiyah, Swasta dimaksud dalam Program Bantuan ini dilaksanakan dalam jangka waktu April - Desember 1971 dan telah mulai dapat dipergunakan dalam bulan Januari 1978.
- (2) Ruangan-ruangan kelas yang tersedia bulan Januari 1978 harus segera dipergunakan seintensif mungkin untuk menampung murid-murid baru kelas 1 dan tidak untuk menampung murid-murid pindahan dari Sekolah Dasar yang sudah ada.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

(3) Pada waktu terluang ruangan-ruangan kelas dimanfaatkan untuk pendidikan masyarakat di luar sistim sekolah (pendidikan non-formil).

BAB VIII LAIN - LAIN

Pasal 12

Penyediaan biaya bantuan pembangunan dan rehabilitasi gedung-gedung Sekolah Dasar (Negeri dan Swasta) dan Madrasah Ibtidaiyah Swasta tersebut dalam pedoman ini, tidak meniadakan dan/atau menggantikan :

- a. Kewajiban Pemerintah Daerah untuk senantiasa meningkatkan/mengembangkan pendidikan dasar dengan penerimaan dari sumber-sumber daerahnya sendiri.
- b. Kewajiban penyediaan subsidi dan lain-lain bantuan oleh Pemerintah Daerah Tingkat I untuk meningkatkan/mengembangkan pendidikan dasar di Daerah Tingkat II.

Pasal 13

Hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan pembangunan gedung Sekolah Dasar dan rehabilitasi gedung Sekolah Dasar (Negeri dan Swasta) serta Madrasah Ibtidaiyah Swasta, penyediaan guru bagi Sekolah-Sekolah Dasar yang dibangun, penyediaan buku bacaan serta keserasian kelancaran program bantuan ini, dipertanggungjawabkan kepada Menteri-Menteri yang bersangkutan dalam bidangnya masing-masing.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Pedoman ini akan diatur lebih lanjut baik secara bersama maupun sendiri-sendiri dalam bidangnya masing-masing oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Keuangan, Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik, Menteri Negara Ekonomi, Keuangan dan Industri/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara/Wakil Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 1 April 1977

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO